



PUTUSAN

Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dan Permohonan Cerai Talak, yang diajukan oleh:

XXXX BIN P.E. XXXX, tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 19 September 1955, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Xxxx, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya Lina Julianty,S.H. dan Anita Pratiwi,S.H.,M.SI, para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LJ Law Firm, beralamat di Jl.Tebet Timur Dalam XC No.10 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1612/Adv/XI/2022, tanggal 8 November 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik : linajuliantysh@gmail.com, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXX BINTI XXXX, tempat dan tanggal lahir : Brebes 28 Agustus 1956, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya Dr.Manganap Sirait,S.H.,M.H.,CTA, Daniel Minggu,S.H., Yohanna Christien Baneuli Sirait,S.H.,M.H.,CTA, Oloan J. Sirait

Hal. 1 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Fransisca P. Parulian Sirait, S.H., M.Kn, para Advokat ,
Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum
T.Manganap Sirait & Patners (TiMeS Law Firm), beralamat di
Head Office : Gedung Setiabudi 2 Lantai 2 Suite 207B-C
Jl.H.R.Rasuna Said Kav.62 Kuningan, Jakarta , Operational
Office : Green Palace Kalibata City Tower Tulip 5/AB Jl.Raya
Kalibata Raya No.1 Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 191/TiMeS/XI/2022, tanggal 23
November 2022, yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor
1709/Adv/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022, dalam hal
menggunakan domisili elektronik :
the.timeslawfirm@gmail.com, sebagai **Tergugat**
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01
November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi
dengan register perkara Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks, mengemukakan dalil-
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari JUMAT, tanggal 28 Oktober 1983, telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Penggugat dengan seorang perempuan yaitu Tergugat yang bernama XXXX BINTI XXXX yang dilangsungkan di wilayah Pulo Gadung, Jakarta Timur. Namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Penggugat adalah Jejak dan Tergugat berstatus Perawan. Pada saat pernikahan tersebut wali nikah dari

Hal. 2 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Tergugat adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Bapak XXXX dan disaksikan oleh masing-masing saksi dari Penggugat dan Tergugat, ijab kabul dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat (XXXX BIN P.E. XXXX) dengan Tergugat (XXXX BINTI XXXX) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal ditempat kediaman bersama di rumah yang dibeli dan dimiliki Penggugat dan Tergugat, yang beralamat di Jl. Medan F No. 203 Rt. 004 Rw. 005, Kel. Jaka Mulya Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Lalu 5 (lima) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang dibelinya di Jl. Cemara Raya No. 30 Kel. Jaka Permai, Kec. Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 5.1. XXXX XXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 1984;
 - 5.2. XXXX XXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 April 1987;
6. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 1999 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dalam membina rumah tangga, Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami karena seringkali Tergugat menolak untuk melayani suami;

Hal. 3 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2020, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kurang lebih selama 2 (dua) tahun hingga sekarang. Saat ini Penggugat bertempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Tower 18, Jl. Taman Rasuna Tim No. 16 Rt. 016 Rw. 001, Menteng Atas, Jakarta Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Cemara Raya No. 30 Kel. Jaka Permai, Kec. Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
8. Bahwa berdasarkan fakta di atas, dimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan **putus karena perceraian**, sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (XXXX BIN P.E. XXXX) dengan Tergugat (Xxxx BINTI XXXX) yang dilaksanakan pada hari JUMAT, tanggal 28 Oktober 1983 di wilayah Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur adalah **sah**;
3. Memberikan ijin kepada Penggugat (XXXX BIN P.E. XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Tergugat (Xxxx BINTI XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Hal. 4 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Endoy Rohana, S.H. selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 5 Desember 2022, menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Penggugat, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik tertanggal 15 Desember 2022, sebagai berikut :

Pokok Perkara

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan PENGUGAT dalam permohonannya A Quo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya;
2. Bahwa TERGUGAT sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada butir 6 (enam) halaman 3 (tiga) dalam surat permohonan, yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 1999 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***pertengkaran** yang penyebabnya antara lain Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi sejalan dalam membina rumah tangga, Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami karena seringkali Tergugat menolak untuk melayani suami”;*

3. Bahwa sesuai **fakta sebenarnya**, pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan dengan baik, dan perselisihan yang didalilkan PENGGUGAT tersebut hanyalah perselisihan biasa dalam sebuah rumah tangga, sehingga senyatanya tidak betul sejak pertengahan 1999 tidak lagi sejalan dalam membina rumah tangga, terbukti dari dalil PENGGUGAT yang menyatakan “**sejak pertengahan tahun 1999** ketentruman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena diantara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran (**Vide**, Surat Permohonan butir 6 halaman 3), **padahal** dalam dalil PENGGUGAT selanjutnya mengatakan “**puncak keretakan** hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan **Februari tahun 2020**, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kurang lebih selama 2 (dua) tahun hingga sekarang (**Vide**, Surat Permohonan butir 7 halaman 3);
4. Bahwa dalil PENGGUGAT tentang rentang waktu (masa) perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai alasan permohonan cerai talak A Quo yaitu sejak pertengahan tahun 1999 sampai Februari tahun 2020 (-+ 20 tahun) adalah **dalil yang bertolak belakang dan mengada-ada tidak sesuai fakta sebenarnya sehingga dalil tersebut sangat memilukan dan melukai hati TERGUGAT**, sebab **bagaimana mungkin** antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat bertahan hidup bersama-sama bahkan hingga punya anak dan cucu tetapi dikatakan terus menerus terjadi perselisihan dan bertengkar selama -+ 20 (dua puluh) tahun, **padahal faktanya** sepanjang tahun 1999-hingga 2020 karier PENGGUGAT sebelum pensiun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) In

Hal. 6 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casu TERGUGAT sebagai istri turut berhasil menghantarkan PENGGUGAT hingga mencapai hirarki jabatan struktural tertinggi sebagai eselon 1 di salah-satu Instansi pemerintah, dan pendidikan PENGGUGAT juga dapat diselesaikan studinya hingga tingkat Magister (S2), **bahkan** setelah pensiunpun PENGGUGAT pada tahun 2015-2017 mendirikan beberapa perusahaan dan sukses berprofesi sebagai pengusaha dengan Jabatan sebagai Komisaris hingga Komisaris Utama;

5. Bahwa dalam hal ini faktanya justru sejak pertengahan tahun 1999 hingga Februari tahun 2020, TERGUGAT sebagaimana sepatutnya seorang istri yang dididik orangtua TERGUGAT agar patuh dan melayani suami sepenuhnya, telah sepenuh waktu dan sekuat tenaga/dana/pikiran memberikan yang terbaik dan berkorban kepada suami dengan mendampingi PENGGUGAT dalam karier maupun rumah-tangga/keluarga, hal tersebut dapat dibuktikan sebagaimana diuraikan di atas di mana PENGGUGAT dalam kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhasil berada pada hirarki jabatan struktural yang tertinggi sebagai Eselon I dengan jabatan sebagai Sekretaris Jenderal di sebuah instansi pemerintah, bahkan setelah pensiun dari PNS juga sukses menjadi pengusaha, terlebih lagi hingga PENGGUGAT mencapai pensiun dan **sebelum meninggalkan TERGUGAT pada sekitar Februari tahun 2020**, TERGUGAT masih berusaha turut mendampingi PENGGUGAT pada acara-acara keluarga/adat maupun setelah pensiun PNS dan menjadi Pengusaha;
6. Bahwa walaupun faktanya TERGUGAT sudah melakukan yang terbaik dan sebagai istri turut menghantarkan kesuksesan PENGGUGAT dalam karier sebagaimana diuraikan di atas, malah TERGUGAT diperlakukan secara tidak adil dan ditinggalkan begitu saja di masa tuanya pada **Februari tahun 2020**, PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang PENGGUGAT tinggal di **Apartemen yang mewah** di Xxxx, bahkan TERGUGAT kemudian dimohonkan cerai talak dalam perkara A Quo;

Hal. 7 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa demikian juga dalil PENGGUGAT yang menyatakan ***“Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat”***, merupakan ***dalil yang tidak benar dan keliru serta tidak sesuai fakta sebenarnya***, dalam hal ini PENGGUGAT mengada-ada dan sudah terlambat menyadari, sebab sebelum PENGGUGAT dengan TERGUGAT membina rumah-tangga, faktanya PENGGUGAT sudah mengetahui TERGUGAT merupakan seorang pegawai dan bekerja di Perbankan, bahkan dari penghasilan TERGUGAT pada awal-awal perkawinan dan masa-masa sulit PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji/pendapatannya masih kecil dan sebelum PENGGUGAT memiliki jabatan penting dan strategis di instansi pemerintah, penghasilan TERGUGAT dalam bekerja juga berandil besar turut menopang kebutuhan keuangan rumah tangga termasuk dalam membayar cicilan-cicilan kredit di Bank atas pembelian rumah keluarga yang hingga sekarang masih ada;
8. Bahwa selain itu PENGGUGAT faktanya dari sejak awal perkawinan tidak pernah melarang TERGUGAT untuk bekerja dan/atau menyuruh untuk berhenti bekerja, serta tidak pernah meminta agar sepenuhnya melayani suami sebagai Ibu rumah tangga saja, dan seandainya PENGGUGAT dari semula menyampaikan hal tersebut, maka karena TERGUGAT sedari muda juga dididik oleh orangtua agar senantiasa menuruti apapun perintah suami, maka pastilah TERGUGAT akan mengikuti dan memberikan waktu sepenuhnya melayani suami dan berhenti bekerja, dengan demikian dalil PENGGUGAT tersebut adalah tidak tepat serta tidak beralasan sama sekali dan tidak sesuai fakta sebenarnya, dalam hal ini PENGGUGAT justru turut menikmati hasil jerih lelah TERGUGAT sebagai pegawai;
9. Bahwa TERGUGAT juga menolak secara tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan ***“Penggugat merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai suami karena seringkali Tergugat menolak untuk melayani suami”*** (Vide, butir 6 halaman 3), *In Casu* keberatan penolakan TERGUGAT atas dalil tersebut juga sudah TERGUGAT sampaikan dan tanyakan langsung kepada PENGGUGAT saat mediasi dihadapan Mediator pada saat Mediasi tanggal

Hal. 8 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2022 di Pengadilan, karena fakta sebenarnya bertolak-belakang tidak betul sebagaimana didalilkan tersebut, di mana justru **"PENGUGAT yang menolak ketika TERGUGAT meminta dinafkahi secara bathin"** dalam hal ini PENGUGAT sebagai seorang laki-laki sudah sejak lama **tidak mampu lagi** memberikan nafkah bathin memenuhi hasrat biologis ketika diminta TERGUGAT termasuk tidak memberikan belaian kasih sayang dengan meninggalkan TERGUGAT begitu saja pada Februari 2020;

10. Bahwa tanpa bermaksud untuk membuka aib keluarga, alasan permohonan PENGUGAT yang menyatakan "TERGUGAT menolak untuk melayani suami" tersebut bertolak belakang dan tidak sesuai fakta sebenarnya sehingga patut dinyatakan sebagai keterangan palsu di muka persidangan, di mana justru PENGUGAT yang tidak mampu lagi melakukan hubungan suami isteri (sexual) kepada TERGUGAT dan hal tersebut sudah berjalan - +10 (sepuluh) tahun, dan sejak PENGUGAT bermasalah atau tidak mampu melakukan hubungan intim tersebut, TERGUGAT sudah menyarankan dan membawa PENGUGAT berobat mulai dari ke Sinse hingga ke berobat ke Singapore namun tetap tidak berhasil, namun walaupun tidak berhasil sembuh TERGUGAT tidak pernah meninggalkan PENGUGAT;

11. Bahwa atas keadaan diri dan ketidak mampuan secara sexual (penyakit) PENGUGAT tersebut, PENGUGAT pada tahun 2016 juga sudah menceritakan kepada anak-anak, hal tersebut dilakukan PENGUGAT pada saat menjelaskan alasan perubahan perilaku PENGUGAT ke TERGUGAT dan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada TERGUGAT;

12. Bahwa terhadap keberatan dan penolakan TERGUGAT atas dalil PENGUGAT In Casu "**Tergugat menolak untuk melayani suami**" sebagai dalil yang tidak benar dan bertolak-belakang dengan fakta sebenarnya yang ditanyakan TERGUGAT langsung kepada PENGUGAT saat Mediasi tanggal 1 Desember 2022 tersebut, juga sudah diakui dan dinyatakan oleh PENGUGAT sebagai keliru dan salah dibuat dalam

Hal. 9 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan, dan PENGGUGAT mengatakan dalil tersebut **merupakan “arahan” dari Kuasa Hukum PENGGUGAT**, dan selanjutnya pada saat mediasi tersebut PENGGUGAT berjanji akan merubah (renvoi) alasan permohonan cerai A Quo pada sidang selanjutnya saat pembacaan permohonan yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022;

13. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 Kuasa Hukum PENGGUGAT di muka persidangan telah mengajukan perubahan (renvoi) atas alasan permohonan cerai talak tersebut dengan alasan baru yang juga dibuat-buat, yaitu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT “tidak cocok”, namun perubahan tersebut ditolak oleh Hakim Ketua dalam perkara A Quo, karena menurut Hakim alasan “tidak cocok” tersebut sangat abstrak dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, dan dengan ditolaknya perubahan (renvoi) alasan permohonan perceraian tersebut, maka jelas alasan-alasan permohonan semula tersebut patut dinyatakan sebagai alasan yang direkayasa tidak sesuai fakta sebenarnya di mana menurut PENGGUGAT **sarannya** dari Penasehat hukum PENGGUGAT;
14. Bahwa dugaan perbuatan memberikan saran tidak sesuai fakta sebenarnya oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT dalam perkara A Quo sangat memilukan serta merugikan harkat dan martabat TERGUGAT, dan patut dinyatakan merupakan pelanggaran kode etik Advokat, oleh karena itu TERGUGAT sedang mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan, dan melaporkan dugaan perbuatan tersebut kepada Organisasi Advokat tempat Penasehat Hukum PENGGUGAT bernaung;
15. Bahwa kenyataannya pada butir 7 (enam) halaman 4 (empat) PENGGUGAT juga sudah jelas mengakui **“bulan Februari tahun 2020, PENGGUGAT yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kurang lebih selama 2 (dua) tahun hingga sekarang”**, dan saat ini PENGGUGAT bertempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Tower 18flor. Taman Rasuna Tim No. 16 Rt. 016 Rw. 001, Menteng Atas, Jakarta Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Cemara Raya No. 30 Kel. Jaka Permai, Kec. Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi, dalam hal ini

Hal. 10 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senyatanya PENGGUGAT lah yang meninggalkan kediaman bersama selama 2 (dua) tahun, **padahal TERGUGAT atau pihak manapun tidak pernah menyuruh PENGGUGAT untuk meninggalkan rumah bersama atau melarang PENGGUGAT untuk tinggal dirumah bersama;**

16. Bahwa atas tindakan sepihak PENGGUGAT meninggalkan rumah selama 2 (dua) tahun tersebut, TERGUGAT tidak kuasa untuk menahan PENGGUGAT untuk tetap tinggal dirumah, namun tetap berharap untuk kembali tetapi malah diajukan permohonan cerai dalam perkara A Quo, dengan demikian dalil PENGGUGAT yang mengatakan “Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin” justru terjadi karena PENGGUGAT meninggalkan rumah bersama atas kehendak sendiri dan atas ketidak-mampuan PENGGUGAT sendiri memberi nafkah bathin, sehingga hubungan lahir dan bathin tersebut dengan sendirinya menjadi tidak ada;
17. Bahwa dari semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam permohonan tersebut dan yang dalam hal ini telah dibantah oleh TERGUGAT tidak sesuai fakta dan keadaan sebenarnya, maka jelas PENGGUGAT lah yang berniat kuat untuk mencari-cari alasan yang subjektif dan merekayasa alasan untuk menceraikan TERGUGAT karena sudah tua dan sudah pensiun, dalam hal ini TERGUGAT tidak memiliki satu cacat apapun seperti “tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah meninggalkan suami, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya”, karenanya permohonan tersebut sangat mengada-ada dan tidak sesuai fakta sebenarnya;
18. Bahwa semua dalil-dalil PENGGUGAT yang subjektif tidak sesuai ketentuan dan rekayasa tersebut, jelas sangat memilukan dan menyakiti hati TERGUGAT sebagai seorang Ibu dan sebagai perempuan yang lemah, dalam hal ini TERGUGAT dimohonkan cerai sebenarnya hanya dengan alasan yang abstrak yaitu “tidak cocok” karena mungkin TERGUGAT sudah tua dan tidak menghasilkan lagi karena sudah pensiun, oleh karena itu TERGUGAT sebagai manusia biasa tidak mampu untuk menghalangi keinginan yang merupakan hak hukum PENGGUGAT sesuai hukum

Hal. 11 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan karenanya tidak keberatan dengan permohonan A Quo serta tawakal menerima cerai talak tersebut, dengan syarat PENGGUGAT harus memenuhi seluruh hak-hak TERGUGAT baik yang berupa pembagian harta bersama/Gono-gini secara adil dan bagi rata setelah terlebih dahulu memberikan hak-hak anak yang sudah disepakati dan dijanjikan semula, serta membiayai pengurusan surat-surat harta gono-gini tersebut, serta hak-hak hukum TERGUGAT lainnya sesuai ketentuan dan hukum Islam;

19. Bahwa dasar dari syarat yang diajukan TERGUGAT tersebut adalah selain karena sekarang ini TERGUGAT sudah tua dan sudah pensiun juga tidak memiliki kemampuan dana untuk membiayai pengurusan biaya balik nama dan pengurusan administrasi lainnya jika harta gono-gini bagian dari TERGUGAT sudah dibagi secara rata setelah bagian yang semula sudah PENGGUGAT janjikan kepada anak-anak disisihkan, padahal harta gono-gini bagian TERGUGAT suatu saat (nanti) juga akan TERGUGAT turunkan kepada anak-anak TERGUGAT dan PENGGUGAT;
20. Bahwa walaupun dalil-dalil permohonan cerai talak PENGGUGAT dibuat dan tidak sesuai fakta sebenarnya, namun karena permohonan A Quo merupakan hak hukum dari PENGGUGAT sesuai hukum Islam, sehingga TERGUGAT tidak keberatan dan menerima cerai talak tersebut, namun TERGUGAT harus menyampaikan fakta dan kebenaran ini kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM agar mengetahuinya fakta dan kebenaran yang sebenarnya, sehingga TERGUGAT mendapat keadilan dan perlindungan hukum dari YANG MULIA MAJELIS HAKIM sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi: "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan;
21. Bahwa karena perceraian dalam perkara A Quo merupakan kehendak PENGGUGAT sendiri, dan atas perkara tersebut telah membuat TERGUGAT terganggu baik secara fisik dan psikis sehingga tidak mampu

Hal. 12 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi sendiri untuk membela diri, sehingga TERGUGAT harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membiayai antara lain transportasi, mengumpulkan dan menggandakan dokumen dan honor Penasehat Hukum, dan lain-lain menghadapi perkara A Quo, maka patutlah kiranya PENGUGAT dibebankan untuk membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan TERGUGAT yang dihitung secara *LumpSsum* yaitu sejumlah Rp. 205.000.000,-, (Duaratus lima juta rupiah), dan mohon YANG MULIA MAJELIS HAKIM dalam amar putusannya memerintahkan agar dibayarkan secara tunai seketika dan sekaligus sebelum pengucapan ikrar talak;

22. Bahwa selain hal di atas, maka karena perceraian ini merupakan kemauan dan kehendak PENGUGAT sehingga patutlah kiranya PENGUGAT untuk dibebankan membiayai seluruh pengurusan surat-surat harta gono-gini tersebut, serta biaya yang timbul dalam perkara A Quo;

23. Bahwa dengan dalil-dalil PENGUGAT yang subjektif mengada-ada dan tidak sesuai fakta sebenarnya yang sangat memilukan dan melukai hati TERGUGAT, maka berdasarkan uraian-uraian TERGUGAT di atas maka TERGUGAT juga berpendapat dan berkesimpulan benar ikatan perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

II. DALAM REKONVENSI

Adapun Peristiwa, Alasan-Alasan/Dalil-Dalil Diajukannya Gugatanbalik/Rekonvensi Terhadap Tergugat Rekonvensi (Sebelumnya Penggugat Dalam Konvensi) Adalah Sebagai Berikut:

a. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta satu kesatuan yang utuh dengan Rekonvensi, dan selanjutnya **TERGUGAT dalam Konvensi** mohon selanjutnya dalam Rekonvensi disebut sebagai **PENGUGAT/ PENGUGAT Rekonvensi**, serta mohon

Hal. 13 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



PENGGUGAT dalam Konvensi dalam Rekonvensi disebut sebagai **TERGUGAT/TERGUGAT Rekonvensi**;

- b. Bahwa terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT Rekonvensi, dan karena terhadap dalil-dalil selebihnya yang dikemukakan TERGUGAT Rekonvensi dalam permohonan tersebut telah dibantah oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan tidak sesuai fakta dan keadaan sebenarnya sebagaimana diuraikan di atas, maka jelas TERGUGAT Rekonvensi lah yang berniat kuat untuk mencari-cari alasan yang subjektif untuk menceraikan PENGGUGAT Rekonvensi pada masa tua dan pensiun, dan hal tersebut tentu sangat memilukan dan menyakiti hati PENGGUGAT, namun karena permohonan cerai talak dalam perkara A Quo merupakan hak TERGUGAT Rekonvensi (PENGGUGAT dalam Konvensi) sesuai hukum Islam maka PENGGUGAT Rekonvensi sebagai manusia biasa tidak dapat menghalangi keinginan TERGUGAT serta tidak keberatan dengan permohonan A Quo dan tawakal menerima perceraian tersebut;
- c. Bahwa permohonan cerai talak ini sebenarnya tidak berdasar dan tidak sesuai fakta sebenarnya dan semata-mata merupakan kemauan subjektif dan kehendak TERGUGAT Rekonvensi yang ternyata hanya "tidak cocok lagi" dengan PENGGUGAT Rekonvensi, sehingga hal tersebut telah sangat memilukan dan melukai hati serta sangat merugikan hak-hak dan harkat martabat PENGGUGAT Rekonvensi, TERGUGAT juga berpendapat dan berkesimpulan benar ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
- d. Bahwa karena dalil-dalil permohonan A Quo tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya, sehingga merugikan dan sangat memilukan/melukai hati PENGGUGAT Rekonvensi, maka sebagaimana Pasal 132 a ayat (1) HIR jo. 148 Rbg, PENGGUGAT (TERGUGAT dalam Konvensi) mengajukan gugatan balik terhadap TERGUGAT

Hal. 14 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Rekonvensi (PENGGUGAT dalam Konvensi) baik yang berupa pembagian harta bersama (Gono-gini), dan gugatan untuk membagi harta pembagian untuk anak-anak yang TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT dalam Konvensi pernah janjikan, dan hak-hak hukum seorang Istri yang diceraikan sesuai ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya;

- e. Bahwa selain itu dasar diajukannya gugatan Rekonvensi ini juga guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sehingga mohon kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa dan memutus perkara A quo untuk memutuskan dalam putusan yang sama;
- f. Bahwa adapun dasar-dasar dan alasan-alasan dari gugatan balik/Rekonvensi ini adalah berdasarkan fakta-fakta yang ini diuraikan sebagai berikut:

Gugatan Balik (Rekonvensi) Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Disisihkan Hak Anak-Anak Sebagaimana Telah Dijanjikan Dan Disepakati Tergugat Rekonvensi (Penggugat Dalam Konvensi)

1. Bahwa walau alasan TERGUGAT Rekonvensi dalam konvensi tidak sesuai fakta dan keadaan sebenarnya, namun karena permohonan cerai A Quo sangat menyakiti dan memilukan hati PENGGUGAT Rekonvensi serta PENGGUGAT juga trauma terulang lagi terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT setuju dengan cerai tersebut;
2. Bahwa karena sejak dari semula dalam permohonan cerai A Quo PENGGUGAT Rekonvensi selalu menjadi pihak yang dicari-cari kesalahannya dan dipersalahkan oleh TERGUGAT Rekonvensi, sehingga PENGGUGAT Rekonvensi khawatir janji-janji yang pernah disampaikan TERGUGAT kepada anak-anak dan PENGGUGAT Rekonvensi diingkari, maka PENGGUGAT Rekonvensi menuntut TERGUGAT untuk patut kiranya diwajibkan memenuhi seluruh hak-hak PENGGUGAT Rekonvensi baik yang berupa pembagian harta bersama (Gono-gini), termasuk pembagian harta yang pernah dijanjikan

Hal. 15 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT Rekonvensi/ PENGGUGAT dalam Konvensi untuk diberikan kepada anak;

3. Bahwa atas alasan tersebut PENGGUGAT Rekonvensi menuntut pembagian harta bersama gono-gini yang diperoleh terhitung sejak tanggal pernikahan sampai dengan tanggal Kesepakatan yang dijabarkan sebagai berikut:

- 3.1. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 578/JAKAMULYA, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28-05-1990 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor 9174/1990, seluas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jakamulya, terdaftar atas nama **XXXX**, setempat dikenal dengan Jalan Medan F 203 untuk selanjutnya disebut sebagai ("Rumah Jakamulya F-203");

- 3.2. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1652/JAKASAMPURNA, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28-05-1990 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor 9396/1990, seluas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jakasampurna (sekarang Jakamulya), terdaftar atas nama **XXXX XXXX**, setempat dikenal dengan Jalan Medan III F67) untuk selanjutnya disebut sebagai ("Rumah Jakamulya F-67");

- 3.3.. Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2487/JAKASAMPURNA, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23-12-1996 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor 39354/1996, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan

Hal. 16 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakasampurna (sekarang Jakamulya), terdaftar atas nama **Xxxx XXXX**, setempat dikenal dengan Jalan Medan III 68, dan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1266/JAKAMULYA, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23-12-1996 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor 39353/1996, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jakamulya, terdaftar atas nama **Xxxx XXXX**, setempat dikenal dengan Jalan Medan III 68, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ("Rumah Jakamulya F-68");

- 3.4. Sebidang tanah ternyata dalam Sertipikat Hak Milik nomor 327/Jatiluhur, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 05-07-2011 (lima Juli -dua ribu sebelas), Nomor: 211/Jatiluhur/2011, seluas 356 M2 (tiga ratus lima puluh enam meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Jatiasih, Kelurahan Jatiluhur, terdaftar atas nama Doktorandus Haji XXXX, Magister Management, Master of Science, setempat dikenal dengan untuk selanjutnya disebut sebagai ("Pabrik Bekasi").
- 3.5. Sebidang tanah dan bangunan ternyata dalam Sertipikat Hak Milik nomor 1151/Kairagi Dua, sesuai dengan Gambar Ukur tertanggal 2708-1996 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor: 1630/1996, seluas 733 M2 (tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Kotamadya Daerah Tingkat II Manado, Kecamatan Mapanget, Kelurahan Kairagidua, terdaftar atas nama XXXX, setempat dikenal dengan untuk selanjutnya disebut sebagai ("Kos-kosan Manado");
- 3.6. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 4676/XXXII/Menara Utara, sesuai dengan Gambar Denah tertanggal 29-02-2008 (dua puluh sembilan Februari -dua ribu

Hal. 17 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan), Nomor: 8984/2008, seluas 62,42 M2 (enam puluh dua koma empat puluh dua meter persegi), terletak di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Setiabudi, Kelurahan Menteng Atas, terdaftar atas nama Xxxx Hajjah XXXX, setempat dikenal dengan Apartemen Taman Rasuna 18U/LT 36/A. untuk selanjutnya disebut sebagai ("Apartemen Rasuna");

3.7. Sebidang tanah dan bangunan Ruko, sebagaimana Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 004/GGC-5AD/IV/2010, Yang terletak di RGM Nomor 007, Galaxy, terdaftar, atas nama Doktorandus Haji XXXX, Magister Manajemen, Master of Science, setempat dikenal dengan untuk selanjutnya disebut sebagai ("Ruko Kawanua");

3.8. 14 (empat belas) bidang tanah sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Tanah Cariu yang semuanya terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bogor, Kecamatan Cariu, Kelurahan Babakan Raden, dan terdaftar atas nama Doktorandus Haji XXXX, Magister Manajemen, Master of Science, setempat dikenal dengan untuk selanjutnya disebut sebagai ("tanah cariu") yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 169/Babakan Raden, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 01-11-2016 -(satu November dua ribu enam belas), Nomor:13/Babakan Raden/2016, seluas 2.386 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi);
2. Sertipikat Hak Milik nomor 170/Babakan Raden, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 01-11-2016 (satu November dua ribu enam belas), Nomor: 11/Babakan Raden/2016, seluas 3.349 M2 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi);
3. Sertipikat Hak Milik nomor 171/Babakan Raden, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 01-11-2016(satu November dua

Hal. 18 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu enam belas), Nomor: 12/Babakan Raden/2016, seluas 2.550 M2 (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi);
4. Sertipikat Hak Milik nomor 172/Babakan Raden, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 01-11-2016 –(satu November dua ribu enam belas), Nomor: 23/Babakan Raden/2016, seluas 6.166 M2 (enam ribu seratus enam puluh enam meter persegi);
 5. Sertipikat Hak Milik nomor 173/Babakan Raden, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 01-11-2016 –(satu November dua ribu enam belas), Nomor: 19/Babakan Raden/2016, seluas 9.880 M2 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi);
 6. Sertipikat Hak Milik nomor 174/Babakan Raden, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 01-11-2016 (satu November dua ribu enam belas), Nomor:16/Babakan Raden/2016, seluas 906 M2 (sembilan -ratus enam meter persegi);
 7. Sertipikat Hak Milik nomor 175/Babakan Raden, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 01-11-2016 –(satu November dua ribu enam belas), Nomor: 24/Babakan Raden/2016, seluas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi);
 8. Sertipikat Hak Milik nomor 176/Babakan Raden, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 01-11-2016 (satu November dua ribu enam belas), Nomor: 18/Babakan Raden/2016, seluas 1.334 M2 (seribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi);
 9. Sertipikat Hak Milik nomor 177/Babakan Raden, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 01-11-2016 (satu November dua ribu enam belas), Nomor:17/Babakan Raden/2016, seluas 710 M2 (tujuh ratus sepuluh meter persegi);
 10. Sertipikat Hak Milik nomor 178/Babakan Raden, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 01-11-2016 -satu November

Hal. 19 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu enam belas), Nomor: 21/Babakan Raden/2016, seluas 1.578 M2 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi);

11. Sertipikat Hak Milik nomor 179/Babakan Raden, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 01-11-2016 satu November dua ribu enam belas), Nomor: 14/Babakan Raden/2016, seluas 5.344 M2 (lima ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi);
 12. Sertipikat Hak Milik nomor 180/Babakan Raden, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 01-11-2016 –(satu November dua ribu enam belas), Nomor: 22/Babakan Raden/2016, seluas 3.067 M2 (tiga ribu enam puluh tujuh meter persegi);
 13. Sertipikat Hak Milik nomor 181/Babakan Raden, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 01-11-2016 -satu November dua ribu enam belas), Nomor: 20/Babakan Raden/2016, seluas 4.824 M2 (empat ribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi);
 14. Sertipikat Hak Milik nomor 182/Babakan Raden, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 01-11-2016 (satu November dua ribu enam belas), Nomor: 15/Babakan Raden/2016, seluas 2.305 M2 (dua ribu tiga ratus lima meter persegi);
4. Tanah dengan Bangunan yang dikenal dengan “Ruko Gandeng Galaxy”, berdasarkan:
- 4.1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor GGC/PERJ/0421/000212, yang terletak di Sentral Bisnis 5 Nomor 22 Galazy, terdaftar atas nama Xxxx Hajjah XXXX;
 - 4.2. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor GGC/PERJ/0421/000212 yang terletak di Sentral Bisnis 5 Nomor 22 Galaxy, terdaftar atas nama Xxxx Hajjah XXXX;

Hal. 20 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor GGC/PERJ/0421/000213 yang terletak di Sentral Bisnis 5 Nomor 22 Galaxy, terdaftar atas nama Xxxx Hajjah XXXX;
5. Tanah dan bangunan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor GGC/PERJ/0321/000205 yang terletak di VG 3 Nomor 18, terdaftar atas nama Xxxx Hajjah XXXX untuk selanjutnya disebut sebagai ("Rumah Galaxy");
6. Bahwa karena atas harta bersama (Gono-gini) sebagaimana diuraikan di atas TERGUGAT Rekonvensi sudah pernah menjanjikan sebagian akan diberikan kepada anak-anak, maka PENGUGAT Rekonvensi menuntut agar harta bersama tersebut mohon dibagi dan diputus **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** dengan pembagian sebagai berikut:
- 6.1. Harta bersama sebidang tanah ternyata dalam Sertipikat Hak Milik nomor 327/Jatiluhur, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 05-072011 (lima Juli dua ribu sebelas), Nomor: 211/Jatiluhur/2011, seluas 356 M2 terdaftar atas nama Doktorandus Haji XXXX, sebagaimana diuraikan di atas yang disebut sebagai "Pabrik Bekasi" diberikan sebagai bagian TERGUGAT Rekonvensi/PENGUGAT dalam Konvensi;
- 6.2. Harta bersama sebidang tanah dan bangunan ternyata dalam Sertipikat Hak Milik nomor 1151/Kairagi Dua, sesuai dengan Gambar Ukur tertanggal 27-08-1996 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor: 1630/1996, seluas 733 M2 (tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama XXXX sebagaimana di atas disebut sebagai "Kos-Kosan Manado" diberikan sebagai bagian dari TERGUGAT Rekonvensi/ PENGUGAT dalam Konvensi;
- 6.3. Harta bersama 14 (empat belas) bidang tanah sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Tanah Cariu yang semuanya terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bogor yang sebagaimana di atas disebut sebagai "tanah Cariu", hasil penjualannya dibagi secara

Hal. 21 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata masing-masing 50% (lima puluh persen) untuk TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT dalam Konvensi dan 50% (lima puluh persen) untuk PENGGUGAT Rekonvensi/ TERGUGAT dalam Konvensi, dan Kuasa untuk menjual harta bersama tersebut diberikan kepada Anak (**In Casu** XXXX XXXX);

- 6.4. Harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 578/JAKAMULYA, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28-05-1990 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 9174/1990, seluas 135 M2, terdaftar atas nama XXXX sebagaimana di atas disebut sebagai "Rumah Jakamulya F-203" diberikan sebagai bagian dari PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi dan XXXX XXXX (anak);
- 6.5. Harta bersama Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1652/JAKASAMPURNA, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28-05-1990 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor 9396/1990, seluas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jakasampurna(sekarang Jakamulya), terdaftar atas nama XXXX XXXX, setempat dikenal dengan Jalan Medan III F67) untuk selanjutnya disebut sebagai ("Rumah Jakamulya F-67") diberikan sebagai bagian dari PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi;
- 6.6. Harta bersama sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2487/JAKASAMPURNA, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi), terdaftar atas nama XXXX XXXX, setempat dikenal

Hal. 22 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Jalan Medan III 68; dan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1266/JAKAMULYA, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23-12-1996 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor 39353/1996, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jakamulya, terdaftar atas nama **Xxxx XXXX**, setempat dikenal dengan Jalan Medan III 68, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ("Rumah Jakamulya F-68"), diberikan sebagai bagian dari PENGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi dan XXXX XXXX (anak);

- 6.7. Harta bersama Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor 4676/XXXII/Menara Utara, sesuai dengan Gambar Denah tertanggal 29-02-2008 (dua puluh sembilan Februari -dua ribu delapan), Nomor: 8984/2008, seluas 62,42 M2 (enam puluh dua koma empat puluh dua meter persegi), terdaftar atas nama **Xxxx Hajjah XXXX**, setempat dikenal dengan Apartemen Taman Rasuna 18U/LT 36/A, selanjutnya disebut sebagai ("Apartemen Rasuna"), diberikan sebagai bagian dari PENGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi;
- 6.8. Harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan Ruko, sebagaimana Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 004/GGC5AD/IV/2010, yang terletak di RGM Nomor 007, Galaxi, dan terdaftar atas nama atas nama Doktorandus Haji **XXXX**, Magister Manajemen, Master of Science, setempat dikenal dengan untuk selanjutnya disebut sebagai ("Ruko Kawanua") diberikan sebagai bagian dari PENGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi;
- 6.9. Harta bersama berupa Tanah dengan Bangunan yang sebagaimana diuraikan di atas dikenal dengan "Ruko Gandeng

Hal. 23 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Galaxy" diberikan kepada anak yaitu XXXX XXXX dan XXXX XXXX;

- 6.10. Harta bersama berupa Tanah dan bangunan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor GGC/PERJ/0321/000205 yang terletak di VG 3 Nomor 18, terdaftar atas nama Xxxx Hajjah XXXX untuk selanjutnya disebut sebagai ("RumahGalaxy") diberikan sebagai bagian dari PENGUGAT Rekonvensi/ TERGUGAT dalam Konvensi;
7. Bahwa demikian juga halnya, karena harta Gono-gini yang menjadi bagian dari PENGUGAT Rekonvensi suatu saat (nanti) juga akan PENGUGAT Rekonvensi turunkan kepada anak-anak, dan sementara ini PENGUGAT Rekonvensi tidak memiliki kemampuan dana dan biaya untuk mengurus biaya balik nama dan pengurusan administrasi lainnya dari harta gono-gini tersebut karena sudah pensiun, sementara TERGUGAT Rekonvensi harus membiayai seluruh biaya administrasi balik nama pengurusan harta Gonogini dan hak-hal lainnya yang patut diterima PENGUGAT Rekonvensi menurut hukum, maka karena perceraian ini adalah kehendak TERGUGAT Rekonvensi patutlah kiranya TERGUGAT Rekonvensi untuk dibebankan membiayai seluruh biaya yang timbul dalam pengurusan harta gono-gini dalam perkara A Quo;
8. Bahwa PENGUGAT Rekonvensi juga menuntut TERGUGAT Rekonvensi untuk membawa seluruh sertifikat dan diberikan sekalian kepada PENGUGAT Rekonvensi;

GUGATAN BALIK/REKONVENSI ATAS NAFKAH MUT'AH

9. Bahwa karena faktanya terhitung setelah hari Jumat tanggal 28 Oktober 1983 hingga perkara A Quo diajukan, PENGUGAT Rekonvensi (TERGUGAT dalam Konvensi) dengan TERGUGAT Rekonvensi (PENGUGAT dalam Konvensi) telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dan berumah tangga selama +39 tahun, dan

Hal. 24 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



selama pernikahan tersebut PENGGUGAT Rekonvensi sebagai Istri sesuai kewajibannya telah mengabdikan, mendampingi, termasuk memberi kontribusi secara ekonomi baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun membayar cicilan kredit rumah, serta turut menghantarkan TERGUGAT Rekonvensi hingga berhasil mencapai hirarki jabatan struktural tertinggi sebagai eselon 1 dalam kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di sebuah Instansi Pemerintah, serta berhasil menempuh pendidikan hingga jenjang S2 (Magister), menjadi Pengusaha setelah pensiun dengan jabatan sebagai Komisaris dan Komisaris Utama di beberapa perusahaan, serta dikaruniai cucu-cucu dan 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) XXXX XXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 29 Maret 1984; 2) XXXX XXXX, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 April 1987;

10. Bahwa karena walaupun PENGGUGAT Rekonvensi telah menunaikan tugasnya selama +39 tahun sebagai seorang Istri, dan selama + 10 (sepuluh) tahun tetap tawakal mendampingi suami walau tidak menerima nafkah bathin karena TERGUGAT Rekonvensi **tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami** sebagaimana diuraikan di atas, namun dalam hal ini justru TERGUGAT Rekonvensi yang meninggalkan PENGGUGAT Rekonvensi + 2 (dua) tahun dengan hidup di Apartemen mewah di Xxxx, bahkan selanjutnya bertekad bulat mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang tidak sesuai ketentuan dalam perkara A Quo, kemudian bersikukuh menegaskan tetap dengan permohonannya dimuka persidangan dan saat mediasi untuk menceraikan PENGGUGAT walau dengan hanya alasan “tidak cocok”, maka sangat beralasan PENGGUGAT Rekonvensi untuk mengajukan gugatan balik agar TERGUGAT Rekonvensi sesuai kewajibannya membayar Nafkah Mut”ah kepada PENGGUGAT dalam perkara A Quo;
11. Bahwa karena TERGUGAT Rekonvensi **setelah pensiun dari PNS dan selanjutnya berkarier menjadi pengusaha yang sukses dan**

Hal. 25 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



hingga kini menjabat berbagai jabatan baik sebagai Komisaris hingga Komisaris Utama di setidaknya di 3 (tiga) perusahaan, dan selama 2 (dua) tahun meninggalkan rumah bersama dengan PENGGUGAT Rekonvensi mampu tinggal di Apartemen yang mewah di daerah elit Jakarta sebagaimana diakui TERGUGAT Rekonvensi, maka sebagaimana Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Surat Al-Baqarah: 236 dan Al-Baqarah: 241 patutlah kiranya TERGUGAT dibebankan untuk wajib membayar nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT Rekonvensi;

12. Bahwa selain nafkah Mut'ah tersebut di atas, PENGGUGAT Rekonvensi juga menuntut agar uang pensiun TERGUGAT Rekonvensi setiap bulannya diberikan sebagai Nafkah Mut'ah kepada PENGGUGAT Rekonvensi sebagai jaminan hari tua PENGGUGAT Rekonvensi;
13. Bahwa karena TERGUGAT Rekonvensi sebagai pengusaha memiliki kemampuan secara keuangan untuk membayar nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT Rekonvensi dan uang pensiun bulanan TERGUGAT Rekonvensi kepada PENGGUGAT Rekonvensi, patutlah kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk mohon mengabulkan tuntutan nafkah Mut'ah tersebut, dan memerintahkan TERGUGAT Rekonvensi untuk membayarnya dalam putusan A Quo sebelum pembacaan ikrar talak;

GUGATAN BALIK/REKONVENSI ATAS NAFKAH MADHIYAH

14. Bahwa walaupun faktanya PENGGUGAT Rekonvensi telah menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai Istri sebagaimana uraian-uraian di atas, dan faktanya PENGGUGAT Rekonvensi yang diperlakukan secara tidak adil dan ditinggalkan begitu saja di masa tuanya setelah PENGGUGAT Rekonvensi pensiun padahal ternyata hanya dengan alasan "tidak cocok" lagi, dalam hal ini TERGUGAT Rekonvensi yang faktanya pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 26 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang dengan bertempat tinggal di Apartemen kemudian malah PENGGUGAT Rekonvensi yang dimohonkan cerai oleh TERGUGAT Rekonvensi dalam perkara A Quo;

15. Bahwa karena selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang TERGUGAT Rekonvensi dengan kemauan dan itikad sendiri meninggalkan PENGGUGAT Rekonvensi padahal masih terikat perkawinan yang Sah, maka sangat beralasan PENGGUGAT Rekonvensi menuntut kepada TERGUGAT Rekonvensi agar memberikan nafkah *Madhiyah* yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;

Hal. 27 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



16. Bahwa karena TERGUGAT Rekonvensi setelah pensiun PNS berkarier menjadi pengusaha yang sukses dan hingga kini menjabat sebagai Komisaris dan Komisaris Utama di beberapa perusahaan, dan selama 2 (dua) tahun meninggalkan rumah bersama dengan PENGGUGAT Rekonvensi mampu tinggal di Apartemen yang mewah di daerah elit Jakarta Selatan, maka sebagaimana Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf b KHI dan Q.S. al-Nisâ' 4:34 patutlah kiranya TERGUGAT Rekonvensi dibebankan untuk wajib membayar nafkah *Madhiyah* selama 2 (dua) tahun ditinggalkan tersebut yaitu sebesar Rp 10.000.000 x 24 bulan = Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah);
17. Bahwa karena perbuatan meninggalkan rumah bersama selama 2 (dua) tahun, dan permohonan talak cerai ini merupakan keinginan yang diajukan TERGUGAT Rekonvensi, dan karena TERGUGAT Rekonvensi juga memiliki kemampuan untuk membayar nafkah *Madhiyah* secara keuangan, maka mohon kiranya YANG MULIA MAJELIS HAKIM untuk mengabulkan tuntutan nafkah *Madhiyah* tersebut dan memerintahkan TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar kewajibannya atas nafkah *Madhiyah* sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) A Quo sebelum pembacaan ikrar talak;

GUGATAN BALIK/REKONVENSI ATAS NAFKAH IDDAH DAN BIAYA

PERKARA

18. Bahwa karena TERGUGAT Rekonvensi telah memohonkan cerai talak dalam perkara A Quo dengan dalil-dalil yang subjektif mengada-ada dan tidak sesuai fakta tersebut, dan atas alasan tersebut akhirnya PENGGUGAT Rekonvensi juga berpendapat benar ikatan perkawinan TERGUGAT Rekonvensi dengan PENGGUGAT Rekonvensi sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga agar tidak terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga kembali maka PENGGUGAT Rekonvensi juga menggugat cerai

Hal. 28 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik TERGUGAT Rekonvensi dan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT lebih baik diputus karena perceraian;

19. Bahwa dalam hal perkara A Quo diputus cerai oleh YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini, maka patutlah TERGUGAT Rekonvensi juga diwajibkan membayar Nafkah Iddah sebesar 3 bulan X Rp. 50.000.000,- = Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT, dan mohon YANG MULIA MAJELIS HAKIM mengabulkan gugatan atas nafkah Iddah tersebut sekaligus memerintahkan TERGUGAT Rekonvensi/ PENGGUGAT dalam Konvensi untuk membayarnya sebelum pembacaan ikrar talak;
20. Bahwa karena perceraian dalam perkara A Quo adalah kehendak TERGUGAT Rekonvensi, dan atas perkara tersebut telah membuat PENGGUGAT Rekonvensi secara fisik dan psikis menjadi terganggu termasuk mengeluarkan biaya untuk menghadapi perkara A Quo antara lain untuk membiayai antara lain transportasi, Penasehat Hukum dan lain-lain, maka patutlah kiranya TERGUGAT Rekonvensi untuk membiayai seluruh biaya yang timbul baik konvensi/rekonvensi dalam perkara A Quo yaitu sebesar Rp. 205.000.000,- (Dua ratus lima juta rupiah), dan mohon YANG MULIA MAJELIS HAKIM dalam amar putusannya memerintahkan agar dibayarkan secara tunai seketika dan sekaligus sebelum pengucapan ikrar talak;
21. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi: "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan, maka mohonlah YANG MULIA MAJELIS HAKIM yang memeriksa mengadili dan memutus perkara A Quo dalam putusannya menyatakan pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah,

Hal. 29 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mut'ah, dan nafkah madhiyah dan biaya lain yang timbul dalam perkara sebagaimana diuraikan di atas, untuk mohon dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak";

22. Bahwa karena gugatan tentang harta bersama/gono-gini sebagaimana diuraikan di atas beralasan dan berdasar hukum, maka mohon kiranya **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** yang memeriksa dan memutus perkara **A Quo** untuk dapat mengabulkannya, dan sekaligus untuk memenuhi Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mohon sekaligus memutus pembagian harta bersama dalam putusan yang sama dalam perkara **A Quo**;
23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi juga beranggapan pernikahan dengan TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan, dalam hal ini perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, maka PENGGUGAT Rekonvensi memohon kepada **YANG MULIA Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil TERGUGAT dalam Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT dalam Konvensi/PENGGUGAT dalam Rekonvensi memohon kepada **YANG MULIA MAJELIS HAKIM** yang memeriksa dan memutus perkara **A Quo** berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai dari PENGGUGAT;
2. Memerintahkan PENGGUGAT membayar seketika dan sekaligus hak-hak TERGUGAT, sebelum ikrar talak dibacakan;

Hal. 30 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Cerai PENGUGAT Rekonvensi;
3. Menetapkan pembagian harta bersama (gono-gini) antara PENGUGAT Rekonvensi dengan TERGUGAT Rekonvensi dengan pembagian sebagai berikut:
 - 3.1. Harta bersama sebidang tanah ternyata dalam Sertipikat Hak Milik nomor 327/Jatiluhur, sesuai dengan Surat Ukur tertanggal 05-072011 (lima Juli -dua ribu sebelas), Nomor: 211/Jatiluhur/2011, seluas 356 M2 terdaftar atas nama Doktorandus Haji XXXX, sebagaimana diuraikan di atas yang disebut sebagai “Pabrik Bekasi” diberikan sebagai bagian TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT dalam Konvensi;
 - 3.2. Harta bersama sebidang tanah dan bangunan ternyata dalam Sertipikat Hak Milik nomor 1151/Kairagi Dua, sesuai dengan Gambar Ukur tertanggal 27-08-1996 (dua puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor: 1630/1996, seluas 733 M2 (tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) terdaftar atas nama XXXX sebagaimana di atas disebut sebagai “Kos-Kosan Manado” diberikan sebagai bagian dari TERGUGAT Rekonvensi/ PENGGUGAT dalam Konvensi;
 - 3.3. Harta bersama 14 (empat belas) bidang tanah sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Tanah Cariu yang semuanya terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Bogor yang sebagaimana di atas disebut sebagai “tanah Cariu”, hasil penjualannya dibagi secara rata masing-masing 50% (lima puluh persen) untuk TERGUGAT Rekonvensi/PENGGUGAT dalam Konvensi dan 50% (lima puluh persen) untuk PENGGUGAT Rekonvensi/ TERGUGAT dalam Konvensi, dan Kuasa untuk menjual harta bersama tersebut diberikan kepada Anak (Xxxx Xxxx);
 - 3.4. Harta bersama berupa Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 578/JAKAMULYA, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28-05-1990

Hal. 31 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



(dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh) Nomor 9174/1990, seluas 135 M2, terdaftar atas nama XXXX sebagaimana di atas disebut sebagai "Rumah Jakamulya F-203" diberikan sebagai bagian dari PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi dan XXXX XXXX (anak);

3.5 Harta bersama Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1652/ JAKASAMPURNA, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 28-05-1990 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh), Nomor 9396/1990, seluas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jakasampurna (sekarang Jakamulya), terdaftar atas nama XXXX XXXX, setempat dikenal dengan Jalan Medan III F67) untuk selanjutnya disebut sebagai ("Rumah Jakamulya F-67") diberikan sebagai bagian dari PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi;

3.6. Harta bersama sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2487/ JAKASAMPURNA, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi), terdaftar atas nama XXXX XXXX, setempat dikenal dengan Jalan Medan III 68; dan sebidang tanah dan bangunan sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1266/JAKAMULYA, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 23-12-1996 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Nomor 39353/1996, seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi), terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Kelurahan Jakamulya, terdaftar atas nama XXXX XXXX, setempat dikenal dengan Jalan Medan III 68, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai ("Rumah Jakamulya F-68"), diberikan sebagai bagian dari PENGGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi dan XXXX XXXX (anak);

3.7. Harta bersama Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun nomor

Hal. 32 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4676/XXXII/Menara Utara, sesuai dengan Gambar Denah tertanggal 29-02-2008 (dua puluh sembilan Februari -dua ribu delapan), Nomor: 8984/2008, seluas 62,42 M2 (enam puluh dua koma empat puluh dua meter persegi), terdaftar atas nama Xxxx Hajjah XXXX, setempat dikenal dengan Apartemen Taman Rasuna 18U/LT 36/A, selanjutnya disebut sebagai ("Apartemen Rasuna"), diberikan sebagai bagian dari PENGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi;

- 3.8. Harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan Ruko, sebagaimana Akte Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 004/GGC5AD/IV/2010, yang terletak di RGM Nomor 007, Galaxi, dan terdaftar atas nama atas nama Doktorandus Haji XXXX, Magister Managemen, Master of Science, setempat dikenal dengan untuk selanjutnya disebut sebagai ("Ruko Kawanua") diberikan sebagai bagian dari PENGUGAT Rekonvensi/TERGUGAT dalam Konvensi;
- 3.9. Harta bersama berupa Tanah dengan Bangunan yang sebagaimana diuraikan di atas dikenal dengan "Ruko Gandeng Galaxy" diberikan kepada anak yaitu XXXX XXXX dan XXXX XXXX;
- 3.10. Harta bersama berupa Tanah dan bangunan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor GGC/PERJ/0321/000205 yang terletak di VG 3 Nomor 18, terdaftar atas nama Xxxx Hajjah XXXX untuk selanjutnya disebut sebagai ("Rumah Galaxy") diberikan sebagai bagian dari PENGUGAT Rekonvensi/ TERGUGAT dalam Konvensi;
4. Memerintahkan TERGUGAT Rekonvensi untuk membiayai seluruh biaya pengurusan balik nama dan administrasi lainnya dari harta bersama/gono-gini tersebut;
5. Memerintahkan TERGUGAT Rekonvensi untuk memberikan dan menyerahkan seluruh sertifikat yang menjadi bagian harta gono-gini PENGUGAT Rekonvensi;

Hal. 33 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah berupa uang sebesar sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT Rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Menetapkan uang pensiun TERGUGAT Rekonvensi setiap bulannya diberikan sebagai nafkah Mut'ah kepada PENGGUGAT Rekonvensi sebagai jaminan hari tua PENGGUGAT Rekonvensi;
8. Membebaskan kepada TERGUGAT Rekonvensi membayar nafkah *Madhiyah* Rp 10.000.000 x 24 bulan = Rp. 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada PENGGUGAT Rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan;
9. Membebaskan kepada TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar nafkah *Iddah* berupa uang sebesar 3 bulan x Rp. 50.000.000,- = Rp. 150.000.000,- (Seratus Limapuluh lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT Rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 205.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) kepada PENGGUGAT Rekonvensi seketika dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara A Quo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara elektronik tertanggal 19 Desember 2022, dengan mengemukakan dalil-dalil yang selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara elektronik tertanggal 26 Desember 2022, dengan

Hal. 34 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan dalil-dalil yang selengkapny sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**I. Bu
kti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx909550014, atas nama Drs.H. Xxxx,MM.,MSc, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 3 Juli 2012, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx06070388, atas nama Drs.H. Xxxx,MM.,MSc, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 26 April 2022, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.2002/Kua.09.2.2/PW.01/XII/2020, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, tanggal 7 Desember 2020, tidak ada aslinya, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Print out Rekening Giro Nomor xxxx41031, atas nama Xxxx, periode Juni 2022, dikeluarkan oleh Bank Mandiri Taspen 1203-Kantor Cabang Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 35 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Invoice Residence Taman Rasuna ditujukan kepada Xxxx Xxxx, SE, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi hasil cetak foto, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi print out rekening koran atas nama PT.Bhanu Trimedia Pariwara, Nomor Rekening : xxxx-2, periode 1 Juni 2022- 30 Juni 2022, periode 1 Juli 2022- 31 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi print out rekening koran atas nama PT. Sarana Bina Profesi, Nomor Rekening : 119-00-xxxx-3, periode 1 Juni 2022- 30 Juni 2022, periode 1 Juli 2022- 31 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi print out rekening koran atas nama PT. Anugrah Mulia Selaras, Nomor Rekening : 119-00-0674826-1, periode 1 Juni 2022- 30 Juni 2022, periode 1 Juli 2022- 31 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

II. Bukti Saksi Penggugat

1. Xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jxxxx, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta

Hal. 36 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu, awalnya hanya bertetangga, kemudian saksi bekerja sebagai karyawan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami siteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi meyakini Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam, karena keduanya adalah muslim;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat, pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama saksi bekerja pada Penggugat, tidak pernah ada keberatan dari masyarakat sekitar atau dari keluarga Penggugat dan Tergugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat adalah satu-satunya isteri Penggugat dan keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak sebelum bekerja pada Penggugat, saksi sudah mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sudah saling mendiamkan;
- Bahwa setelah saksi bekerja pada Penggugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat bertengkar, Tergugat suka berteriak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020, Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena

Hal. 37 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diusir oleh Tergugat, 2 hari kemudian Penggugat kembali ke kediaman bersama, namun kunci gembok pintu gerbang rumah diganti oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak bisa masuk rumah dan Penggugat juga pernah menitipkan amanat kepada saksi untuk disampaikan kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin kembali rukun dengan Tergugat, namun Tergugat menolak keinginan Penggugat;

- Bahwa sebelumnya Penggugat bekerja sebagai Sekjen Basarnas, dan pada saat saksi bekerja pada Penggugat, Penggugat sudah dalam keadaan pensiun dari Basarnas;
- Bahwa saat ini Penggugat bekerja sebagai Kepala Baguna PDIP Pusat dan menjadi dosen di beberapa Perguruan Tinggi Swasta serta aktif di Partai PDIP Pusat yang berkantor di Menteng, Jakarta Pusat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah pensiun Penggugat memberi nafkah lahir kepada Tergugat Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan uang harian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki usaha di bidang kontraktor dengan nama perusahaan PT. Sarana Bina Profesi, Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor 2 (dua) sebagai pemilik dan pengelola usaha tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki rumah yang saat ini ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki beberapa unit mobil, awalnya ada 4 (empat) unit, 2 (dua) unit yaitu Pajero dan Audy yang digunakan oleh Penggugat, dan 2 (dua) unit lainnya yaitu Camry dan Mercy digunakan oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2021, mobil Pajero dan Audy yang digunakan oleh Penggugat kemudian ditukar tambah dengan mobil Toyota Alfard Tahun 2018 dan Toyota Camry Tahun 2018, sedangkan mobil Toyota Camry dan Mercy yang digunakan oleh Tergugat dijual dan dibeli mobil Toyota Alfard Tahun 2014;

Hal. 38 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki Mobil Land Rover yang digunakan oleh Penggugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat juga memiliki Mobil BMW, namun saat ini mobil tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan mobil BMW tersebut apakah sudah dijual atau ditukar tambah;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut. Tergugat hanya menambahkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pulo Gadung, Jakarta Timur pada tanggal 28 Oktober 1983, saat menikah, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Tergugat bernama Xxxx dengan mas kawin berupa emas logam mulia seberat 25 gram yang berasal dari pemberian ibu kandung Tergugat, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi, salah satunya bernama Basori Marzuki yang merupakan kakak ipar Tergugat, sedangkan saksi lainnya Tergugat lupa namanya. Pernikahan tersebut dicatat oleh petugas dari KUA Pulo Gadung, Jakarta Timur dan telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Xxxx binti P.E.Xxxx**, umur 65 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, mereka menikah pada tahun 1983;
- Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, tetapi saksi hadir saat resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat digelar di Jakarta pada bulan Oktober 1993;

Hal. 39 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam, karena Tergugat dan keluarganya adalah muslim yang taat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat yang sebelumnya beragama Kristen menjadi mualaf dan menganut agama Islam;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Bekasi;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini Penggugat hanya memiliki seorang isteri, yaitu Tergugat dan mereka berdua tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak ketiga yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 tahun lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat, namun saksi pernah mendengar pengaduan dari Penggugat mengenai ketidak rukunan dalam rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2020, Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan saat ini Penggugat tinggal di sebuah apartemen di Jakarta;

Hal. 40 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk mbercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pensiun dari pekerjaannya sebagai PNS di Basarnas;
- Bahwa saksi mengetahui besaran gaji pensiun Penggugat sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan dan sudah diambil oleh Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah pensiun Penggugat aktif di organisasi Partai PDIP Pusat (di Baguna) dan menjadi dosen di Perguruan Tinggi Swasta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Penggugat dari pekerjaannya sebagai dosen;

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx08560014, atas nama Hj.Xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 5 Mei 2012, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx06070388, atas nama Drs.H.Xxxx,MM.,MSc., dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tanggal 26 April 2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 632/64/X/19..., dikeluarkan tanggal 10 Oktober 1983, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi atas fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 621/JU/1984, atas nama Xxxx dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah

Hal. 41 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara, tanggal 2 Juni 1984, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak ditunjukkan aslinya tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 549/JU/1987, atas nama Xxxx dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Wilayah Jakarta Utara, tanggal 17 Juni 1987, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Bina Profesi Nomor : 01, dibuat di hadapan Ida Farida,S.H., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, tanggal 5 Agustus 2015, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maharani Mulia Selaras Nomor : 75, dibuat di hadapan Chrisye Juliana Waleleng,S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Minahasa, 13 Desember 2016, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhanu Trimedia Pariwisata Nomor : 29, dibuat di hadapan Ira Iswardani,S.H.,M.Kn., Notaris di Kabupaten Minahasa, 10 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Draft Kesepakatan Bersama, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis tidak ditunjukkan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0578, atas nama Xxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1266, atas nama Ny.Xxxx, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 42 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.11 dan diparaf;

12.Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1652, atas nama Ny.Xxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.12 dan diparaf;

13.Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2487, atas nama Ny.Xxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.13 dan diparaf;

14.Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0327, atas nama Drs.H.Xxxx,MM,MSc, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.14 dan diparaf;

15.Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1151, atas nama .Xxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.15 dan diparaf;

16.Fotokopi Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 04676, atas nama Ny.Hj.Xxxx,, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.16 dan diparaf;

17.Fotokopi atas fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Grand Galaxy City Nomor :004/GGC-...../2010, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T.17 dan diparaf;

18.Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 169, atas nama Drs.H.Xxxx,MM,MSc., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.18 a.dan diparaf;

Hal. 43 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 170, atas nama Drs.H.Xxxx,MM,MSc., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.17 b dan diparaf;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 171, atas nama Drs.H.Xxxx,MM,MSc., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.17 c dan diparaf;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 172, atas nama Drs.H.Xxxx,MM,MSc., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.17 d dan diparaf;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 173, atas nama Drs.H.Xxxx,MM,MSc., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.17 e dan diparaf;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 174, atas nama Drs.H.Xxxx,MM,MSc., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.17 f dan diparaf;
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 175, atas nama Drs.H.Xxxx,MM,MSc., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.17 g dan diparaf;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 176, atas nama Drs.H.Xxxx,MM,MSc., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.17 h dan diparaf;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 177, atas nama Drs.H.Xxxx,MM,MSc., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah

Hal. 44 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.17 i dan diparaf;

26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 178, atas nama Drs.H.Xxxx,MM,MSc., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.17 j dan diparaf;

27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 179, atas nama Drs.H.Xxxx,MM,MSc., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.17 k dan diparaf;

28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 181, atas nama Drs.H.Xxxx,MM,MSc., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.17 l dan diparaf;

29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 182, atas nama Drs.H.Xxxx,MM,MSc., telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanggal, diberi tanda T.17 m dan diparaf;

30. Fotokopi atas fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Grand Galaxy City Nomor :GGC/PER/o401/000212, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanggal, diberi tanda T.18 dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatan replik serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya. Tergugat juga telah

Hal. 45 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan Penggugat, dan mengenai akibat cerai, Tergugat menyatakan tetap dengan dalil jawaban dan duplik;

Bahwa pada tanggal 8 Maret 2023, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah menghadap kepada Majelis Hakim dan menyampaikan bahwa telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai harta bersama;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca isi kesepakatan tertanggal 8 Maret 2023, yang isinya sebagai berikut :

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan syariat Islam.
2. Bahwa Harta Kekayaan yang diperoleh oleh Para Pihak selama berlangsungnya perkawinan adalah harta milik bersama, yakni berupa :
3. perkawinan adalah harta milik bersama, yakni berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 578/JAKAMULYA atas nama XXXX (Pihak Kedua), yang di atasnya terdapat sebuah rumah permanen yang setempat dikenal dengan Jl. Medan F 203, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ("**Rumah Jakamulya F-203**");
 - b. Sebidang tanah seluas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1652/JAKASAMPURNA atas nama Xxxx XXXX (Pihak Kedua), yang di atasnya terdapat sebuah rumah permanen yang setempat dikenal dengan Jl. Medan III F67, Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ("**Rumah Jakamulya III F-67**");
 - c. Sebidang tanah seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2487/JAKASAMPURNA dan Sertifikat Hak Milik No. 1266/JAKAMULYA terdaftar atas nama Xxxx XXXX (Pihak Kedua), yang di atasnya terdapat sebuah rumah permanen yang setempat dikenal dengan Jl. Medan III 68, Kelurahan

Hal. 46 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakasampurna (sekarang Jakamulya), Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat ("**Rumah Jakamulya F-68**");

d. Sebidang tanah seluas 356 M2 (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertikat Hak Milik No. 327/JATILUHUR atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama), yang di atasnya terdapat sebuah bangunan pabrik yang terletak di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat ("**Pabrik Bekasi**");

e. Sebidang tanah seluas 733 M2 (tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) berdasarkan Sertikat Hak Milik No. 1151/KAIRAGI DUA atas nama XXXX (Pihak Pertama), yang di atasnya terdapat sebuah rumah permanen berupa kos-kosan yang terletak di Kelurahan Kairagidua, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Daerah Tingkat II Manado, Propinsi Sulawesi Utara ("**Kos-kosan Manado**");

f. Sertifikat Hak Milik No. 4676/XXXII/Menara Utara atas nama Xxx Hajjah XXXX (Pihak Kedua) atas satuan rumah susun seluas 62,42 M2 (enam puluh dua koma empat puluh dua meter persegi) setempat dikenal dengan Apartemen Rasuna 18U/LT 36/A yang terletak di Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta ("**Apartemen Rasuna**");

g. Sebidang tanah dan bangunan Ruko yang terletak di RGM Nomor 007, Galaxy, Bekasi Barat, Jawa Barat berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 004/GGC-5AD/IV/2010 tercatat atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama), ("**Ruko Kawanua**");

h. 14 (empat belas) bidang tanah berupa tanah kosong yang terletak di Kelurahan Babakan Raden, Kecamatan Cariu, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik semuanya terdaftar atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama) ("**Tanah Cariu**") yakni :

- 1) Tanah seluas 2386 M2 (dua ribu tiga ratus delapan puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 169/Babakan Raden, atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama);
- 2) Tanah seluas 3349 M2 (tiga ribu tiga ratus empat puluh sembilan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No.

Hal. 47 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170/Babakan Raden, atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama);

3) Tanah seluas 2550 M2 (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 171/Babakan

Raden, atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama);

4) Tanah seluas 6166 M2 (enam ribu seratus enam puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 172/Babakan

Raden, atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama);

5) Tanah seluas 9880 M2 (sembilan ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No.

173/Babakan Raden, atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama);

6) Tanah seluas 906 M2 (sembilan ratus enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 174/Babakan Raden, atas

nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama);

7) Tanah seluas 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 175/Babakan Raden, atas

nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama);

8) Tanah seluas 1334 M2 (seribu tiga ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 176/Babakan

Raden, atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama);

9) Tanah seluas 710 M2 (tujuh ratus sepuluh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 177/Babakan Raden, atas nama

Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama);

10) Tanah seluas 1578 M2 (seribu lima ratus tujuh puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No.

178/Babakan Raden, atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama);

11) Tanah seluas 5344 M2 (lima ribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No.

179/Babakan Raden, atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama);

12) Tanah seluas 3067 M2 (tiga ribu enam puluh tujuh meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 180/Babakan Raden, atas

nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama);

Hal. 48 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Tanah seluas 4824 M2 (empat ribu delapan ratus dua puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik No. 181/Babakan Raden, atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama);

14) Tanah seluas 2305 M2 (dua ribu tiga ratus lima rupiah) dengan Sertifikat Hak Milik No. 182/Babakan Raden, atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama);

i. Tanah dan bangunan berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor GGC/PERJ/0321/000205 yang terletak di VG 3 Nomor 18 terdaftar atas nama Xxxx Hajjah XXXX (Pihak Kedua) untuk selanjutnya disebut sebagai **"Rumah Galaxy"**;

j. Tanah dan bangunan yang dikenal dengan **"Ruko Gandeng Galaxy"** berdasarkan:

1. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor GGC/PERJ/0421/000212, yang terletak di Sentral Bisnis 5 Nomor 22 Galaxy, terdaftar atas nama Xxxx Hajjah XXXX (Pihak Kedua);

2. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor GGC/PERJ/0421/000213, yang terletak di Sentral Bisnis 5 Nomor 26 Galaxy, terdaftar atas nama Xxxx Hajjah XXXX (Pihak Kedua);

k. 2 (dua) kavling tanah makam di Sandiago Hills berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Xxxx (Pihak Kedua);

3. Berdasarkan hasil musyawarah dan berdasarkan itikad baik, maka Para Pihak sepakat untuk membagi harta bersama dalam perkawinan (Gono Gini) dengan pembagian sebagai berikut :

a. Terhadap harta bersama atas **Rumah Jakamulya F-203** sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 578/JAKAMULYA, seluas 135 M2 (seratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di Jl. Medan F 203, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama XXXX; **Akan dihibahkan kepada XXXX XXXX (anak).**

b. Terhadap harta bersama atas **Rumah Jakamulya F-67**, sebagaimana ternyata dalam Sertikat Hak Milik No. 1652/JAKASAMPURNA, seluas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jl. Medan III F67, Kelurahan Jakasampurna,

Hal. 49 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama Xxxx XXXX; **Akan dihibahkan kepada XXXX XXXX (anak).**

c. Terhadap harta bersama atas **Rumah Jakamulya F-68**, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 2487/JAKASAMPURNA dan Sertifikat Hak Milik No. 1266/JAKAMULYA, seluas 156 M2 (seratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Jl. Medan III 68, Kelurahan Jakasampurna (sekarang Jakamulya), Kecamatan Bekasi Selatan, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama Xxxx XXXX; **Akan dihibahkan kepada XXXX XXXX (anak).**

d. Terhadap harta bersama atas **Pabrik Bekasi**, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 327/JATILUHUR, seluas 356 M2 (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama); **Bagian untuk Pihak Pertama.**

e. Terhadap harta bersama atas **Kos-kosan Manado**, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 1151/KAIRAGI DUA, seluas 733 M2 (tujuh ratus tiga puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Kairagidua, Kecamatan Mapanget, Kotamadya Daerah Tingkat II Manado, Propinsi Sulawesi Utara, terdaftar atas nama XXXX (Pihak Pertama); **Bagian untuk Pihak Pertama.**

f. Terhadap harta bersama atas **Apartemen Rasuna**, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik No. 4676/XXXII/Menara Utara, seluas 62,42 M2 (enam puluh dua koma empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Apartemen Rasuna 18U/LT 36/A yang terletak di Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, terdaftar atas nama Xxxx Hajjah XXXX (Pihak Kedua); **Bagian untuk Pihak Kedua**

g. Terhadap harta bersama atas **Ruko Kawanua**, sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Jual Beli No. 004/GGC-5AD/IV/2010, yang terletak di RGM Nomor 007, Galaxy, Bekasi Barat, Jawa Barat,

Hal. 50 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



terdaftar atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama); **Bagian untuk Pihak Kedua.**

h. Terhadap harta bersama atas 14 (empat belas) bidang **Tanah Cariu**, yang terletak di Kelurahan Babakan Raden, Kecamatan Cariu, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 169/Babakan Raden s/d No. 182/Babakan Raden, seluas \pm 45.149 M2 (empat puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan meter persegi) semuanya terdaftar atas nama Drs. H. XXXX, MM, MSc. (Pihak Pertama) **semua hasil penjualannya dibagi secara rata masing-masing 50% (lima puluh persen) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan Kuasa untuk menjual tanah tersebut diberikan kepada XXXX XXXX dan XXXX XXXX (anak-anak). Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tanah tersebut belum terjual, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk dibagi 2 (dua).**

i. Terhadap harta bersama atas **Rumah Galaxy**, sebagaimana ternyata dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor GGC/PERJ/0321/000205, yang terletak di VG 3 Nomor 18, terdaftar atas nama Xxxx Hajjah XXXX (Pihak Kedua); **Akan dihibahkan kepada XXXX XXXX (anak).**

j. Terhadap harta bersama atas **"Ruko Gandeng Galaxy"** berdasarkan :

1) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor GGC/PERJ/0421/000212, yang terletak di Sentral Bisnis 5 Nomor 22 Galaxy, terdaftar atas nama Xxxx Hajjah XXXX (Pihak Kedua); **Akan dihibahkan kepada XXXX & XXXX (anak-anak).** Saat ini Ruko Gandeng tsb digunakan sebagai Gudang oleh Pihak Pertama dan akan segera dikosongkan maksimal 2 bulan setelah Keputusan Pengadilan.

2) Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor GGC/PERJ/0421/000213, yang terletak di Sentral Bisnis 5 Nomor 26 Galaxy, terdaftar atas nama Xxxx Hajjah XXXX (Pihak Kedua); **Akan dihibahkan kepada XXXX & XXXX (anak-anak)**

Hal. 51 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Terhadap harta bersama berupa 2 (dua) kavling tanah makam di San Diago Hills berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Hajjah XXXX;

Bagian masing-masing untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

4. Para Pihak telah saling setuju dan mufakat untuk terikat pada Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya, ditanda tangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Selanjutnya Para Pihak tidak akan melakukan gugatan atas keputusan hasil pembagian harta bersama atau gono-gini ini.

Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan diberi meterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah Pihak.

Bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat memohon agar isi kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 52 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bekasi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara didampingi kuasanya masing-masing telah hadir di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 53 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Endoy Rohanah, S.H., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 5 Desember 2022, yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam permohonan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan Penggugat adalah kumulasi obyektif permohonan cerai talak dengan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu permohonan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang mengajukan pengesahan nikahnya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1983 karena sewaktu akad nikah tidak memperoleh buku kutipan akta nikah karena tidak didaftarkan oleh Naib yang mengurusnya dan pengesahan nikah ini akan dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan cerai talak dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa permohonan Penggugat adalah merupakan salah satu alasan pengajuan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, karenanya gugatan dari Penggugat dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 s/d P.9) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan yaitu: 1. Xxxx, dan 2. Xxxx binti P.E.Xxxx, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs.H. Xxxx,MM.,MSc, dan bukti surat berkode P.2

Hal. 54 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx06070388, atas nama Drs.H. Xxxx,MM.,MSc serta alat bukti berkode P.4 berupa fotokopi Print out Rekening Giro Nomor xxxx41031, atas nama Xxxx, periode Juni 2022 s/d Januari 2023, dikeluarkan oleh Bank Mandiri Taspen 1203-Kantor Cabang Bekasi, tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan;

Menimbang, alat bukti kode P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa gaji pensiunan Penggugat sebagai Pensiunan PNS adalah sebesar Rp 4.817.800,00 (empat juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 berupa fotokopi atas fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.2002/Kua.09.2.2/PW.01/XII/2020, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, tanggal 7 Desember 2020, adalah akta autentik telah bermeterai cukup dan di-nazegeling dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi berkesesuaian dengan bukti lain berupa pengakuan Tergugat, sehingga dapat dipertimbangkan (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004), membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Pulo Gadung, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.5 berupa fotokopi Invoice Residence Taman Rasuna ditujukan kepada Xxxx Xxxx, SE, adalah akta di

Hal. 55 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah tangan yang secara materil menjelaskan sejak berpisah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di Apartmen Residen Taman Rasuna Tower 18 atas nama XXXX XXXX, SE, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.6 berupa hasil cetak foto perkawinan Penggugat dan Tergugat dijadikan alat bukti. dimana alat bukti menurut **Paton** yang dikutip oleh Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, S.H dapat bersifat oral, documentary atau material. Alat bukti yang bersifat documentary adalah surat. Sedangkan termasuk dalam alat bukti yang bersifat material adalah barang pisik lainnya selain dokumen, bukti seperti ini disebut juga **demonstrative evidence**;

Menimbang, bahwa sekalipun foto tidak termasuk alat bukti yang diatur dalam pasal 164 HIR, namun dengan pertimbangan yang merujuk kepada yang dikemukakan oleh Paton tersebut di atas dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 5 (1) disebutkan bahwa: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah*" dan pada Pasal 5 (2) disebutkan: "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia*". maka menurut majelis setidaknya foto yang merupakan bukti material dapat dipakai sebagai bukti **rechtelijke vermoedens** (persangkaan berdasarkan kenyataan);

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.7 berupa fotokopi print out rekening koran atas nama PT.Bhanu Trimedia Pariwisata, Nomor Rekening : xxxx-2, periode 1 Juni 2022- 30 Juni 2022, periode 1 Juli 2022- 31 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk., adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan sejak Pandemi Covid-19, pendapatan yang diterima oleh PT.Bhanu Trimedia Pariwisata , perusahaan yang didirikan oleh Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXX, mengalami kerugian, karena hampir tidak ada pemasukan, maka

Hal. 56 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.8 berupa fotokopi print out rekening koran atas nama PT.Sarana Bina Profesi, Nomor Rekening : Nomor Rekening : 119-00-xxxx-3, periode 1 Juni 2022- 30 Juni 2022, periode 1 Juli 2022- 31 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk., adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan sejak Pandemi Covid-19, pendapatan yang diterima oleh PT.Sarana Bina Profesi , perusahaan yang didirikan oleh Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxx, mengalami kerugian, karena hampir tidak ada pemasukan, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode P.9 berupa PT. Anugrah Mulia Selaras, Nomor Rekening : 119-00-0674826-1, periode 1 Juni 2022- 30 Juni 2022, periode 1 Juli 2022- 31 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk., adalah akta di bawah tangan yang secara materil menjelaskan sejak Pandemi Covid-19, pendapatan yang diterima oleh PT. Anugrah Mulia Selaras, perusahaan yang didirikan oleh Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxx, mengalami kerugian, karena hampir tidak ada pemasukan, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan (begin bewijskracht) yang harus didukung dengan minimal satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari

Hal. 57 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Oktober 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Tergugat bernama Xxxx, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah, mas kwin berupa logam mulia seberat 30 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasb, seusuan ataupun hubungan semenda;
4. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejaka dan Tergugat berstatus perawan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

Artinya : *"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ..."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak

Hal. 58 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Oktober 1983 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, yang pernikahannya telah sesuai syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berdasarkan dalil Penggugat rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat merasa sudah tidak dihargai sebagai suami karena Tergugat seringkali menolak melayani Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Hal. 59 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya di persidangan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun menurut Tergugat hanya perselisihan dan pertengkaran biasa sebagaimana halnya dalam rumah tangga. Akan tetapi Tergugat membantah rentang waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Menurut Tergugat, sepanjang tahun 1999-hingga 2020 sebagai istri Tergugat berhasil menghantarkan PENGGUGAT hingga mencapai hirarki jabatan struktural tertinggi sebagai eselon 1 di salah-satu Instansi pemerintah, dan pendidikan Penggugat juga dapat diselesaikan studinya hingga tingkat Magister (S2), bahkan setelah pensiunpun Penggugat pada tahun 2015-2017 mendirikan beberapa perusahaan dan sukses berprofesi sebagai pengusaha dengan Jabatan sebagai Komisariss hingga Komisariss Utama. Sejak pertengahan tahun 1999 hingga Februari tahun 2020, Tergugat sebagaimana sepatutnya seorang istri telah sepenuh waktu dan sekuat tenaga/dana/pikiran memberikan yang terbaik dan berkorban kepada suami dengan mendampingi Penggugat dalam karier maupun rumah-tangga/keluarga. Tergugat juga membantah seluruh dalil Penggugat mengenai alasan penyebab pertengkaran. Namun demikian, Tergugat mengakui adanya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan alat bukti surat berupa T.1 s/d T.30 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencukupkan buktinya dan tidak akan mengajukan saksi, meskipun oleh Majelis Hakim telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 60 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Oktober 1983. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang istri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 61 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi

Hal. 62 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah

Q&A: A MA S Y&Z U, S H U T S 3 1 R U G A N R L P, O P, S d
A P N L P, A O - A S A P A, A D Z H I Z R, T I Z A Z G, A Z O N
Q&A: A d H U, A S P N G A L I S Y&Z E A H U Z A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 64 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka terkait gugatan Penggugat dalam petitum

Hal. 65 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dua, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Penggugat (XXXX BIN P.E. XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Tergugat (XXXX BINTI XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh Penggugat sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi, maka bagi Tergugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Tergugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa *iddah* tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Penggugat dan Tergugat memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonvensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Hal. 66 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi pengajuannya, gugatan Penggugat tersebut diajukan menurut tempo yang ditentukan dalam Pasal 245 Rv, oleh karenanya dapat dipertimbangkan. Selain dari pada itu antara gugatan konvensi dengan gugatan rekonvensi mempunyai hubungan yang erat (*innerlijke samenhang*), maka dua perkara tersebut dapat diputus dengan satu putusan, salah satu di antara alasannya ialah untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *juncto* Pasal 57 Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip hukum perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebagai akad yang sangat kuat, perkawinan menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara pasangan suami istri, yang bukan saja selama dalam ikatan perkawinan, tetapi juga menjangkau setelah jatuhnya perceraian;

Menimbang, bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim berpendapat adalah tidak adil (*fair*) kalau hanya gugatan Tergugat untuk menceraikan Penggugat dikabulkan, sementara gugatan Penggugat mengenai hak-haknya pasca perceraian tidak dikabulkan sepanjang bersesuaian dengan prinsip-prinsip kelayakan, karena baik Tergugat maupun Penggugat sama-sama mempunyai dasar, hubungan dan kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menuntut agar Tergugat memenuhi hak-hak Penggugat pasca jatuhnya perceraian yaitu tuntutan agar Pengadilan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat, menetapkan pembagian harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, Memerintahkan Tergugat untuk membiayai seluruh biaya pengurusan balik nama dan administrasi lainnya dari harta bersama/gono-gini, memerintahkan Tergugat untuk memberikan dan menyerahkan seluruh sertifikat yang menjadi bagian harta gono-gini Penggugat, Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah Mut'ah, menetapkan uang pensiun Tergugat sebagai mut'ah, nafkah madhiyah, dan nafkah iddah;

Hal. 67 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Mengenai gugatan Cerai

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 2 Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah perceraian telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka tuntutan Penggugat agar mengabulkan gugatan Cerai Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang,, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3 menuntut pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan dan berdasarkan fakta di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagaimana tertian dalam Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kesepakatan bersama antara Pemohon dengan Termohon seperti tertuang dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tanggal 8 Maret 2023, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1320 BW disebutkan, bahwa untuk sahnya suatu persetujuan-persetujuan (kesepakatan) diperlukan empat syarat, yaitu:

- 1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3). Suatu hal tertentu;
- 4). Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian 19 Januari 2023 telah memenuhi keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 BW tersebut di atas, sehingga Surat Kesepakatan tersebut dapat dinyatakan sah. Oleh karena itu menetapkan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagaimana

Hal. 68 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tanggal 8 Maret 2023,;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada permohonan Pemohon agar Surat Kesepakatan tersebut dijadikan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim perlu untuk menjamin adanya kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum dari isi kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 BW disebutkan, "Semua persetujuan (kesepakatan) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya; Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik." Oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan kepada pasal tersebut, menghukum Pemohon dan Termohon untuk mena'ati isi kesepakatan sebagaimana tertuang Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Memerintahkan Tergugat untuk membiayai seluruh biaya pengurusan balik nama dan administrasi lainnya dari harta bersama/gono-gini, memerintahkan Tergugat untuk memberikan dan menyerahkan seluruh sertifikat yang menjadi bagian harta gono-gini Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada posita angka 4 dan 5 tersebut merupakan gugatan assessor dari gugatan gugatan harta, dan oleh karena gugatan terhadap gugatan harta bersam telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka tuntutan Penggugat dalam petitumnya angka 4 dan 5 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 6, Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan alasan Tergugat memiliki kemampuan, karena memiliki tiga perusahaan,

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan rekonsensi mengenai mut'ah, maka sesuai dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi rekonsensi, oleh karena

Hal. 69 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu gugatan rekonsvensi mengenai mut'ah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam keterangannya yang disampaikan secara lisan menyatakan bersedia dan sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan alasan perusahaan yang Tergugat dirikan bersama anak Tergugat dan Penggugat sejak masa Pandemi Covid-19 mengalami penurunan pendapatan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsvensi rekonsvensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, pemberian mut'ah didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki kemampuan karena Tergugat memiliki 3 perusahaan, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan apakah perusahaan tersebut masih berjalan dan besaran penghasilan Tergugat dari perusahaan-perusahaan tersebut. Sementara Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan kesanggupan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang layak menetapkan kewajiban kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 7 Penggugat menuntut Majelis Hakim menetapkan uang pensiun Tergugat setiap bulannya diberikan sebagai nafkah Mut'ah kepada PENGGUGAT sebagai jaminan hari tua PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai mut'ah telah ditetapkan, dan Pemohon sendiri membutuhkan biaya untuk hidup, maka tuntutan Penggugat agar uang pensiun Tergugat setiap bulannya diberikan sebagai nafkah Mut'ah kepada PENGGUGAT sebagai jaminan hari tua PENGGUGAT menurut majelis tidak beralasan, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 70 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 8 Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah madhiyah sebesar Rp 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, sejak meninggalkan kediaman bersama Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) s/d 10.000.000,00, (sepuluh juta rupiah), akan tetapi berdasarkan bukti P.4 telah ternyata Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 4.817.800 (empat juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah), dengan demikian ada selisih nafkah dari yang biasa diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa ada kekurangan nafkah lalu yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengingat Tergugat memiliki kemampuan untuk membayar finansial, maka Majelis Hakim menadang layak dan patut Penggugat diwajibkan membayar nkekurangan nafkah madhiyah kepada Penggugat sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan substansi gugatan Penggugat maka di dalamnya tidak mengandung sengketa (*disputes*), melainkan merupakan tuntutan kewajiban bagi Tergugat pasca jatuhnya perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memperhatikan perbedaan dalil antara Penggugat dengan Tergugat terkait besarnya nilai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa konsekwensi dari permohonan cerai talak ini Penggugat menyetujui pemberian nafkah pasca perceraian yang sejatinya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan ekonomi dari Penggugat berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku”;

Hal. 71 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang tentang nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memandang layak untuk menetapkan kewajiban Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat keseluruhannya sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah); tersebut didasari sebagaimana yang telah dipertimbangkan yakni atas kesanggupan Tergugat selain karena itu besarnya beban kewajiban tersebut dipandang tidak memberatkan Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp 205.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) kepada PENGUGAT seketika dan sekaligus sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan terkait biaya yang harus diberikan kepada Penggugat hanya bisa diajukan dalam konvensi atau rekonvensi, maka tuntutan Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (XXXX BIN P.E. XXXX) dan Termohon (XXXX BINTI XXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1983 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX BIN P.E. XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX BINTI XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

Hal. 72 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai harta bersama sebagaimana surat Kesepakatan Pembagian harta bersama tertanggal 8 Maret 2023;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi surat Kesepakatan tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kekurangan nafkah madhiyah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa iddah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 4,5 dan 7 tidak dapat diterima;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis, tanggal. 30 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Mohamad Rusli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Hal. 73 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks



Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

H. Mohamad Rusli, S.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 60.000,- |
| Perkara | | |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. 270.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000....,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000 ...,- |

JUMLAH : Rp. 400.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 74 dari 74 Hal. Putusan Nomor 4594/Pdt.G/2022/PA.Bks